



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.87,2016

KEMENKUMHAM. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.  
Pengangkatan. Mutasi. Pemberhentian.  
Pengangkatan Kembali. Kartu Tanda Pengenal.  
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN  
SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN  
PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI  
SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dalam proses pengangkatan, pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji, mutasi, pemberhentian, pengangkatan kembali, dan pemberian kartu tanda pengenal bagi pejabat penyidik pegawai negeri sipil maka Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan

Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil perlu diganti;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3J Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH ATAU JANJI, MUTASI, PEMBERHENTIAN, DAN PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, SERTA KARTU TANDA PENGENAL PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah PNS tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana baik yang berada di pusat maupun daerah, yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

3. Formulir adalah lembar pengisian data secara elektronik.
4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

## BAB II

### SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN

#### Pasal 2

- (1) Pejabat PPNS diangkat oleh Menteri.
- (2) Untuk dapat diangkat menjadi Pejabat PPNS, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. masa kerja sebagai PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
  - b. berpangkat paling rendah Penata Muda/golongan III/a;
  - c. berpendidikan paling rendah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
  - e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada rumah sakit pemerintah;
  - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS benilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

### Pasal 3

- (1) Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian mengajukan permohonan pengangkatan dengan mengisi Formulir.
- (2) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Peraturan Daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (3) Untuk pengangkatan calon Pejabat PPNS yang melakukan penegakan Undang-Undang di daerah, permohonan diajukan oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut.
- (4) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dengan melampirkan secara elektronik dokumen:
  - a. petikan keputusan mengenai pengangkatan sebagai PNS;
  - b. keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
  - c. ijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang setara;
  - d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
  - e. sasaran kinerja pegawai; dan
  - f. daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS 2 (dua) tahun terakhir.

### Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan pemeriksaan administrasi terhadap permohonan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi dinyatakan persyaratan permohonan belum lengkap, permohonan dinyatakan ditolak.